



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Direksi adalah Direksi BUMD Kabupaten Bangkalan.
6. Badan pengawas adalah badan pengawas BUMD Kabupaten Bangkalan.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BUMD Kabupaten Bangkalan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham untuk menetapkan keputusan penting atau rencana kerja strategis.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat BUMD PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.

15. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
19. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN BUMD

Pasal 2

Pendirian BUMD dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
- c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III
PENDIRIAN, PENAMAAN, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penamaan
Pasal 5

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Bangkalan.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum
Pasal 6

- (1) BUMD PD dapat diubah bentuk hukumnya menjadi BUMD PT.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 7

- (1) Bidang usaha BUMD PD diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

- (2) BUMD PT dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan RKAP melalui RUPS.

BAB V
RJP DAN RKAP
Pasal 8

- (1) RJP dan/atau RKAP BUMD disusun oleh Direksi BUMD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan sebelum ditetapkan RUPS.
- (2) Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi.

Pasal 9

- (1) Dalam RJP harus dijelaskan secara rinci:
 - a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai ketentuan pendirian perusahaan;
 - b. Sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan perusahaan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target-target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 - c. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 - d. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;
 - e. Program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya;
 - f. Matrix keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci;
 - g. Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;

- h. Program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana investasi setiap tahun selama 3 (tiga) tahun;
 - i. Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 3 (tiga) tahun
 - j. Proyeksi neraca setiap tahun selama 3 (tiga) tahun;
 - k. Proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 3 (tiga) tahun; dan
 - l. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- (2) Perumusan RJP dilakukan oleh seluruh jajaran perusahaan dan merupakan tanggung jawab manajemen.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan RJP dan/atau RKAP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
ORGAN BUMD
Pasal 10

- (1) Organ BUMD PD terdiri atas:
- a. Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Badan Pengawas.
- (2) Organ BUMD PT terdiri atas:
- a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. RUPS.

Bagian Kesatu
Direksi
Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengangkatan Direksi BUMD PD dilakukan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi BUMD PT dilakukan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Pengangkatan Direksi BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;

- b. menyampaikan RJP dan RKAP tahunan kepada Badan Pengawas dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas atau Dewan Komisaris;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili BUMD baik didalam dan di luar Pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - b. menetapkan keputusan bisnis yang menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - d. menunjuk kuasa hukum untuk mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
- c. usia pada saat pengangkatan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- d. mempunyai kompetensi di bidang bisnis; dan
- e. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Bupati membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Pasal 15

- (1) Penjaringan calon direksi dilakukan oleh SKPD pembina BUMD.
- (2) Daftar bakal calon direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Badan Pengawas Pasal 17

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas BUMD PD dilakukan oleh Bupati selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, calon anggota Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
 - c. mempunyai kompetensi di bidang bisnis; dan
 - d. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali maksimal 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan;

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dituangkan dalam AD dan ART; dan
- (3) Pengawas BUMD dilarang merangkap jabatan sebagai Pengawas BUMD yang lain.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris
Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris BUMD PT dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham.
- (2) Pengangkatan komisaris BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris BUMD PT, calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
 - c. mempunyai kompetensi di bidang bisnis; dan
 - d. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali maksimal 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan komisaris paling lama 3 (tahun) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dituangkan dalam AD dan ART.
- (3) Komisaris BUMD dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD yang lain.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris ditentukan melalui RUPS.

Pasal 21

BUMD yang bergerak dalam bidang usaha perbankan juga mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang perbankan.

BAB VII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU
PEMBUBARAN BUMD

Pasal 22

- (1) Bupati dan/atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) DPRD dan/atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal DPRD dan/atau Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai status kepegawaian dan pengalihan aset sebagai akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada BUMD PT paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.
- (4) Setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(4) Setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 19 Oktober 2017



Munhammad Makmun Ibnu Fuad

MUNHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



DEDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017
NOMOR 8/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 349-
10/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pembangunan daerah wajib terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD.

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan Good Governance atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

AUPB dan GCG hanya dapat tercapai apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian Bupati membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, berkaitan dengan kinerja keuangan BUMD yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa BUMD akan dapat berkembang dan layak disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyertaan modal pada BUMD PT diperhitungkan dalam bentuk lembar saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sebutan Bangkalan dalam penamaan BUMD digunakan untuk memberikan ciri khas bahwa BUMD tersebut sahamnya sebagian besar atau seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

RUPS terdiri dari:

RUPS tahunan, yaitu RUPS yang diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Ayat (1)

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam konteks ini adalah Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antar BUMD dengan tujuan untuk penyehatan perusahaan, kondisi kesehatan BUMD yang digabung, diambilalih atau dilebur harus dibuktikan berdasarkan hasil penilaian Auditor Independen. Khusus untuk pengambilalihan, BUMD pengambilalih harus dalam keadaan lebih sehat daripada BUMD yang diambil alih. Sedangkan pembubaran dilakukan apabila kinerja BUMD benar-benar sudah tidak sehat dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, sehingga langkah terbaik adalah dengan melakukan pembubaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan posisi Pemerintah Kabupaten Bangkalan selaku pemegang saham pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 45